**JURNAL**

**PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PERADILAN   
MILITER TERHADAP SISTEM PENEGAKAN HUKUM   
BAGI PRAJURIT TNI**

**Disusun Oleh :**

**Nama : ADAM SURYA ALAM**

**NPM : 218040033**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

A yellow hexagon with a logo and text

AI-generated content may be incorrect.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG   
2025**

**ABSTRAK**

Pembaharuan hukum pidana militer merupakan bagian integral dari upaya pembangunan sistem hukum nasional. Hal ini tidak hanya mencakup revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), melainkan menyangkut pembenahan sistem peradilan militer secara menyeluruh. Penelitian ini mengidentifikasi tiga fokus utama: (1) apakah sistem peradilan militer saat ini telah mencerminkan prinsip fair trial bagi prajurit TNI, (2) bagaimana implementasi Pasal 65 Undang-Undang TNI yang mengatur yurisdiksi ganda antara peradilan militer dan peradilan umum, dan (3) sejauh mana sistem peradilan militer menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan keadilan.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan pendekatan lapangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara terstruktur, dengan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan militer telah mulai mengarah pada prinsip fair trial, terutama dalam aspek kepastian hukum. Namun, implementasi Pasal 65 UU TNI yang memberikan yurisdiksi ganda menimbulkan perdebatan karena dinilai belum sepenuhnya menjamin keadilan yang setara bagi prajurit. Dalam kasus pidana umum, prajurit TNI semestinya diadili di peradilan umum untuk memastikan prinsip equality before the law. Oleh karena itu, reformulasi sistem peradilan militer yang lebih transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan perlindungan hukum yang adil bagi prajurit TNI.

**Kata Kunci:** Peradilan Militer, Pasal 65 UU TNI, Fair Trial, Transparansi, Akuntabilitas.

**ABSTRACT**

The reform of military criminal law is an integral part of the national legal system development. It not only involves revising the Military Criminal Code (KUHPM) but also entails a comprehensive overhaul of the military justice system. This study identifies three main focuses: (1) whether the current military justice system reflects the principle of fair trial for TNI soldiers, (2) how Article 65 of the TNI Law is implemented in regulating dual jurisdiction between military and general courts, and (3) the extent to which the military justice system ensures transparency and accountability in delivering justice.

The research uses a normative juridical method and field approach. Data were collected through literature studies and structured interviews, and analyzed using qualitative juridical analysis.

The findings show that the military justice system has begun to align with the fair trial principle, particularly regarding legal certainty. However, the implementation of Article 65 of the TNI Law, which provides for dual jurisdiction, remains debatable as it does not fully ensure equal justice for soldiers. In cases of general crimes, TNI soldiers should be tried in general courts to uphold the principle of equality before the law. Thus, a more transparent and accountable military justice system is needed to improve public trust and ensure fair legal protection for TNI soldiers.

**Keywords**: Military Justice, Article 65 TNI Law, Fair Trial, Transparency, Accountability

**ABSTRAK**

Pembaruan hukum pidana militer mangrupakeun bagian penting tina pangwangunan sistem hukum nasional. Ieu teu ukur nyangkem kana revisi KUHPM wungkul, tapi ogé ngalibatkeun perbaikan sistem peradilan militer sacara komprehensif. Panalungtikan ieu nyorot tilu hal utama: (1) naha sistem peradilan militer ayeuna geus ngagambarkeun prinsip fair trial pikeun prajurit TNI, (2) kumaha palaksanaan Pasal 65 UU TNI nu ngatur yurisdiksi ganda antara peradilan militer jeung peradilan umum, sarta (3) sabaraha jauh sistem ieu ngajamin transparansi jeung akuntabilitas dina ngajukeun kaadilan.

Métode panalungtikan nu dipaké nyaéta yuridis normatif jeung pendekatan lapangan. Data dikumpulkeun tina studi pustaka jeung wawancara terstruktur, sarta dianalisis maké pendekatan yuridis kualitatif.

Hasil panalungtikan némbongkeun yén sistem peradilan militer geus mimiti nyangking prinsip fair trial, utamana dina hal kapastian hukum. Tapi palaksanaan Pasal 65 UU TNI nu ngatur sistem yurisdiksi ganda, masih diperdebatkeun sabab dianggap can ngajamin kaadilan nu sarua keur prajurit. Dina perkara pidana umum, prajurit TNI saestuna kudu diadili di peradilan umum pikeun ngajaga prinsip equality before the law. Ku kituna, sistem peradilan militer nu leuwih transparan jeung akuntabel kacida diperlukeun pikeun ningkatkeun kapercayaan publik jeung ngajamin perlindungan hukum nu adil pikeun prajurit TNI.

**Kecap Konci**: Peradilan Militer, Pasal 65 UU TNI, Fair Trial, Transparansi, Akuntabilitas

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum. Pembaharuan hukum pidana, termasuk hukum pidana militer, tidak hanya sekadar mengganti pasal secara tekstual, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Muladi, ada lima prinsip utama dalam pembaharuan hukum pidana: harus berlandaskan Pancasila, mempertimbangkan tradisi dan hukum yang hidup di masyarakat, menyesuaikan dengan perkembangan global, bersifat preventif, serta responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembaharuan hukum pidana militer penting dilakukan mengingat dinamika masyarakat dan kompleksitas kejahatan yang juga melibatkan prajurit TNI. Hukum pidana militer membedakan antara tindak pidana militer murni dan campuran, serta menekankan disiplin militer sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2014.

Beberapa kasus seperti desersi prajurit TNI yang bergabung dengan militer Rusia, pembunuhan, dan pencabulan yang dilakukan oleh anggota TNI menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan militer.

Pembaharuan hukum pidana militer harus mencakup aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta dilakukan secara komprehensif di luar kodifikasi KUHP. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul tesis: "Pembaharuan Undang-Undang Peradilan Militer terhadap Sistem Penegakan Hukum bagi Prajurit TNI."

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktik, pelaksanaan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya adalah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, hukum terkadang dijadikan sebagai alat kekuasaan dan alat politik dalam bentuk hukum transaksional, yang pada akhirnya menjauhkan hukum dari keadilan.

Penegakan hukum merupakan bagian akhir dari rangkaian proses hukum, yang dimulai dari pembentukan norma hukum hingga penerapannya dalam masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban, kepastian, dan keadilan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan secara merdeka. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

Keadilan dalam konteks ini memiliki berbagai bentuk dan pengertian, tergantung pada sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Ada keadilan yang berdasarkan proporsionalitas, kontribusi, maupun perlindungan terhadap pihak-pihak yang lemah. Dalam hal ini, hukum berperan tidak hanya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan kepastian, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara serta mendorong perubahan sosial yang lebih baik.

Kepastian hukum, sebagaimana diuraikan dalam kajian ini, mencakup beberapa aspek: norma hukum yang tertulis, pelaksanaan yang konsisten, aksesibilitas, serta pelaksanaan putusan hukum yang dapat diprediksi dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam praktiknya, kepastian hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem penegakan hukum yang sehat.

Di sisi lain, prajurit TNI merupakan warga negara Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya tunduk pada aturan hukum, baik hukum nasional maupun hukum militer. Karena memiliki fungsi khusus dalam pertahanan negara, TNI memiliki sistem peradilan tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sistem peradilan ini dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik khusus penegakan hukum di lingkungan militer.

Namun, dalam pelaksanaannya, sistem peradilan militer ini menimbulkan sejumlah persoalan. Salah satunya adalah kesan bahwa peradilan militer lebih bersifat melindungi prajurit sebagai pelaku tindak pidana ketimbang memberikan perlindungan hukum bagi korban atau masyarakat. Hal ini mendorong anggapan bahwa peradilan militer dapat menjadi tempat berlindung bagi pelanggar hukum di lingkungan TNI. Selain itu, terjadi tumpang tindih antara yurisdiksi hukum militer dan hukum umum, terutama ketika prajurit melakukan pelanggaran di luar dinas atau dalam status nonaktif yang belum didefinisikan secara jelas.

Sistem hukum militer yang masih menggunakan KUHP Militer tahun 1947 juga menjadi salah satu permasalahan utama. Kitab tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penegakan hukum di masa kini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Peradilan Militer agar sistem tersebut lebih sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern dan kebutuhan aktual penegakan hukum terhadap prajurit TNI.

**METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif yang pada prinsipnya adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (literatur/dokumen) dan melakukan penelitian studi lapangan guna menunjang data kepustakaan agar menjawab rumusan masalah yang sudah di identifikasi sebelumnya. Untuk mendapatkan data yang akurat dan menjaga keabsahan (validitas) data, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempergunakan beberapa metode yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa buku untuk membuat daftar kutipan yang akan di muat dalam penulisan tesis, laptop, dan lain-lain. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan terstruktur, pedoman wawancara, tape/alat perekam, flashdisk, hp, scanner dan lain-lain. Penelitian di lakukan di domisili penulis yaitu Kota Bandung serta dengan penelusuran data serta wawancara ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM**

**PERADILAN MILITER**

A. Teori Penegakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhinya

Penegakan hukum harus memberikan manfaat (utility) dan keadilan. Namun, sering terjadi ketidakseimbangan antara keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Penegakan hukum adalah proses nyata menjalankan norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.

B. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) terdiri dari tiga komponen: penegakan hukum (polisi), proses peradilan (hakim, jaksa, pengacara), dan pelaksanaan hukuman (lembaga pemasyarakatan). Sistem ini adalah jaringan yang menggunakan hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan untuk menegakkan hukum.

C. Pelanggaran Etik TNI dan Sanksi bagi Tindak Pidana

Anggota TNI wajib mematuhi kode etik TNI (Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI) meskipun tidak sedang bertugas. Jika anggota TNI melanggar, misalnya melakukan asusila, tetap dapat dikenai sanksi karena melanggar tugas pokok sesuai UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

D. Kompetensi Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang khusus menangani anggota TNI. Kompetensinya bersifat absolut dan diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997. Meskipun pelanggaran berupa tindak pidana umum, jika pelakunya anggota TNI, tetap diperiksa di peradilan militer, bukan peradilan umum.

E. Jenis Tindak Pidana oleh Anggota TNI

Tindak pidana militer dibedakan:

Militer Murni: Hanya dapat dilakukan oleh militer.

Militer Campuran: Tindak pidana umum yang diatur ulang dalam KUHPM dengan sifat khusus militer. Pelanggaran ringan dapat diselesaikan secara disipliner oleh atasan (Ankum).

F. Penegakan Hukum oleh TNI

Penegakan hukum militer melalui proses: penyidikan (oleh Polisi Militer), penuntutan (oleh Oditur), pemeriksaan dan putusan (oleh Hakim Militer), hingga eksekusi. Prosedurnya mirip sistem peradilan umum tetapi dilakukan oleh aparat dan lembaga khusus TNI.

G. Pembaharuan Hukum Pidana

Terjadi ketidaksinkronan antara Perpres No. 2 Tahun 1945 dan UU No. 1 Tahun 1946 terkait hukum pidana yang berlaku. Meskipun demikian, semangat nasionalisme tetap terjaga dengan batasan bahwa peraturan lama tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

**PRAKTIK TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH**

**ANGGOTA TNI**

**A. Kasus Desertir Marinir TNI AL Jadi Tentara Rusia Perang di Ukraina**

Desertir Marinir TNI Angkatan Laut (AL) kini menjadi anggota militer Rusia dan bertugas di Ukraina. Mantan prajurit TNI AL itu dipecat karena melakukan tindakan desersi. Mulanya, foto pria yang mengaku mantan prajurit Marinir TNI AL itu viral di media sosial. Dia kini bergabung menjadi anggota militer Rusia. Belakangan diketahui, desertir ini bernama Satria Arta Kumbara, Pangkat Serda Mar Nomor Registrasi Pusat 111026, mantan anggota Itkormar (Inspektorat Korps Marinir).

**B. Kasus Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor 12-K/PM.II/AD/III/2022**

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota TNI, yaitu dalam putusan Nomor 12-K/PM.II/AD/III/2022 dimana terpidana dari kasus ini adalah anggota TNI Bernama Andreas Dwi Atmoko, pangkat Kopda dengan Nomor Registrasi Pusat 31081683800987, jabatan Tamudi Ramil 08/Ponjong. Kopda Andreas didakwa melakukan pembunuhan berencana dengan Kolonel Inf Priyanto dan Koptu Achmad Sholeh. Terdakwa mengaku ketakutan karena mobil yang dikendarainya telah menabrak dua orang dan menyebabkan salah satu korbannya meninggal dunia, oleh karenanya Kolonel Inf Priyanto memerintahkan Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Koptu Achmad Sholeh untuk membuang kedua korban tersebut yang mana salah satu korban masih hidup.

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Militer No. 12-K/PM.II/AD/III/2022 menyatakan memidana Terdakwa dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dipecat dari dinas militer, Pada saat agenda pembuktian dipersidangan yang dilakukan oleh Oditur Militer yang pertama dengan pengungkapan fakta yaitu dengan pengajuan atau penghadiran alat bukti dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 12-K/PM.II/AD/III/2022. Oditur Militer di dalam melakukan pembuktian di depan persidangan pada tindak pidana pembunuhan berencana oleh anggota militer mengajukan beberapa alat bukti.

**C. Kasus Pencabulan yang Dilakukan Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor 55-K/PM I-04/AD/IV/2023**

Tindak pidana pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang sipil saja namun juga dilakukan oleh anggota TNI dapat dilihat putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 55-K/PM/I-04/AD/IV/2023 Tanggal 25 mei 2023 yang pada amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan memaksa dan rangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 55-K/PM/I-04/AD/IV/2023 tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, padahal majelis hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM. Dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan maka akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap setiap bentuk pelanggaran akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya. Selain itu perbuatan terdakwa bisa menjadi preseden buruk dikesatuan apabila tidak dijatuhi hukum yang setimpal dengan kesalahan terdakwa karena dikhawatirkan akan terulang kembali. Dengan demikian penjatuhan pidana yang tegas dan tepat terhadap terdakwa diharapkan menjadi efek jera bagi terdakwa dan pelajaran bagi prajurit lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

**A. Sistem Peradilan Militer dan Prinsip Fair Trial**

Keterbukaan Peradilan: Peradilan militer di Indonesia bersifat terbuka untuk umum, menjunjung prinsip fair trial.

Dualisme Wewenang: Tindak pidana militer diadili di peradilan militer, sedangkan tindak pidana umum oleh prajurit seharusnya diadili di peradilan umum.

Revisi UU TNI: Revisi terhadap Pasal 74 UU TNI dan UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) penting untuk menjamin keadilan dan prinsip kesetaraan di depan hukum.

Transparansi dan Akuntabilitas: Reformasi peradilan militer bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas hukum bagi prajurit TNI.

Pemisahan Kewenangan: Perlu pemisahan yang jelas antara yurisdiksi peradilan militer dan umum guna menghindari tumpang tindih dan konflik kewenangan.

Kendala Penegakan Hukum:

Sulitnya menentukan yurisdiksi pidana karena satu tindakan bisa melanggar hukum militer dan umum sekaligus.

Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan pemahaman hukum masyarakat.

Belum terimplementasinya TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan UU No. 34/2004 secara utuh.

Adanya pandangan di militer bahwa hanya peradilan militer berhak mengadili prajurit, yang menghambat penerapan yurisdiksi peradilan umum.

Solusi:

Revisi KUHPM dan UU No. 31/1997.

Harmonisasi hukum militer dan hukum pidana umum.

Penegasan bahwa prajurit tunduk pada hukum seperti warga negara lainnya.

**B. Implementasi Pasal 65 UU No. 34/2004 tentang TNI**

Pasal ini menyatakan prajurit tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran hukum militer dan pada peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum.

Namun, pelaksanaannya menimbulkan perdebatan dan tumpang tindih yurisdiksi.

Diperlukan kejelasan batas kewenangan, terutama bila prajurit melakukan tindak pidana umum saat aktif.

Perlu sistem yang seragam dan integratif agar tidak menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum.

Sejarah Reformasi Peradilan Militer:

Sebelum 1973, peradilan militer berada di bawah masing-masing angkatan.

Pasca UU No. 14 Tahun 1970 dan keputusan bersama Menkeh dan Menhan, peradilan militer terintegrasi dalam sistem kehakiman nasional.

UU No. 31 Tahun 1997 menjadi payung hukum terkini, mengatur struktur peradilan militer (Pengadilan Militer, Militer Tinggi, Utama, dan Pertempuran).

Namun, keberadaannya dinilai belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip modern dan semangat keadilan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Sistem Peradilan Militer saat ini sudah menjadi prinsip fair trial bagi prajurit TNI adalah terkait kepastian hukum. Sistem peradilan militer di Indonesia masih terus berkembang dan mengalami perubahan. Pemisahan kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum, serta revisi UU TNI, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menjamin prinsip fair trial bagi prajurit TNI.
2. Implementasi Pasal 65 UU TNI Mengatur Prajurit Tunduk Pada Peradilan Militer Dan Peradilan Umum Dalam Kasus Pidana Tertentu adalah prajurit TNI tunduk pada peradilan militer dalam kasus pidana militer dan tunduk pada peradilan umum dalam kasus pidana umum. Ini berarti prajurit TNI memiliki dua kemungkinan peradilan tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer (misalnya pelanggaran disiplin militer atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer), maka mereka akan diadili oleh peradilan militer. Jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana umum (misalnya kasus pembunuhan, pencurian, atau asusila), maka mereka akan diadili oleh peradilan umum. Pasal 65 ini menciptakan sistem peradilan ganda bagi prajurit TNI, yaitu peradilan militer untuk kasus militer dan peradilan umum untuk kasus umum. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena ada pandangan bahwa sistem peradilan militer tidak selalu menjamin keadilan yang setara bagi prajurit TNI. Sehingga prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana umum seharusnya diadili oleh peradilan umum untuk memastikan prinsip perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law). Implementasi Pasal 65 ini harus diselaraskan dengan prinsip perlakuan yang sama di depan hukum dan prinsip keadilan yang adil.
3. Sistem Peradilan Militer Transparansi Dan Akuntabilitas Berkeadilan Bagi Prajurit TNI adalah Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana dan disiplin tentara bagi anggota TNI yang berdinas aktif. Transparansi dan akuntabilitas dalam peradilan militer sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepercayaan publik. Peradilan Militer dalam UU No. 31 Tahun 1997 berwenang mengadili pelanggaran hukum pidana militer oleh prajurit TNI. Peradilan Militer berpedoman pada asas keadilan, pembinaan, persamaan di hadapan hukum, dan prinsip lain yang mendukung penegakan hukum secara adil. Proses peradilan militer harus terbuka dan transparan, kecuali dalam kasus yang menyangkut rahasia militer. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas, karena Transparansi dalam proses peradilan memungkinkan publik untuk mengawasi dan memastikan bahwa peradilan berjalan adil. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam peradilan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer.

**B. Saran**

1. Faktor utama yang menyebabkan belum diimplementasikannya yurisdiksi Peradilan Umum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum adalah belum direalisasikannya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagai Ketentuan Peralihan yang mengamanatkan dibentuknya Undang-Undang Peradilan Militer baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Selama Undang-Undang Peradilan Militer baru belum dapat direalisasikan pembentukannya, maka prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, tetap tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer. Persepsi kalangan militer mengenai konsepsi peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, pada dasarnya tetap menginginkan agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, berada pada yurisdiksi Peradilan Militer.
3. Sehingga perlunya dilakukan pembaharuan Undang-Undang Peradilan Militer terhadap sistem penegakan hukum bagi prajurit tni agar menjadi solusi dan tidak lagi menjadi permasalahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “Bab-bab Tentang Penemuan Hukum”, Citra Aditya Bakti, Yoyakarta, 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015

Al Araf, dkk, Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, Imparsial, Jakarta, 2017

Barda Nawawi Arief, Pelengkap Hukum Pidana I, Pustaka Magister, Semarang, 2012

Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999

Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 146.

Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

Haryono dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2015

Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2016

Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016.

L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2016

M. Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grfika, Jakarta, 2017

Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2015

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional; Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pemabaharuan Hukum di Indonesia, CV. Putra A. Bardin, Bandung, 2016

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 2015

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Nico Ngani, Beberapa aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia,

Nyoman Serikat Putra Jaya, “Hukum (Sanksi) Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016

Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015

Romli Atmasasmita, Sistim Peradilan Pidana, Perspektjf Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996

Roscoe Pound, Tugas Hukum, terjemahan Muhammad Darjab, Bharata, Jakarta, 2016

Salim ,HS. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Ed 1- cet- 4 .Rajawali Pers. 2016.

Satjipto Rahardjo,Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2016

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung. 2016

Sjachran Basah, Ilmu Negara PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, 2016

Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”, Cetakan Pertama, Elsam dan Huma, Jakarta, 2016

Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019

Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2018

W. Friedmann, Teori & Filsafar Hukum : Idialisme Filosofis dan problema keadilan (Susunan II). Penterjemah : Muhammad Arifin. Ed. 1. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016

Yogyakarta, 2014

**B. Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ketiga.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

**C. Sumber Lain**

Abdul Rahman Kalau, “Pembaharuan Undang-undang Hukum Disiplin Militer Dalam Perspektif Pembinaan Disiplin Prajurit TNI”, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Vol. 2, No. 1, November 2014.

Agustinus PH dan Yuliana Yuli W, “Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, UPN Veteran Jakarta, Jurnal Juridis Vol.1.1, Desember 2014.

Ahmad Hariri, “Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume.2 No.1, 2014.

http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/985/diakses tanggal 15 April 2025

http://militerinfo.blogspot.co.id/2020/27/kamus-kecil-tni.html/ diakses pada tanggal 15 April 2025

http://riskyes2.blogspotco.id/2020/27,perbedaan-pengadilan-sipil-dengan.html, diakses pada tanggal 15 April 2025

http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan/diakses tanggal 15 April 2025

https://belajargiat.id/peradilan-umum-di-indonesia/diakses tanggal 15 April 2025

https://streetlaw.wordpress.com yang dikutip pada tanggal 15 April 2025

https://www.dilmil-semarang.go.id/tentang-kami/wewenang/diaksesdiakses tanggal 15 April 2025

Joko Sasmito, “Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer”, Perspektif, Volume.XX No.1, 2015.Tumbur Palti D. Hutapea, “Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume.5 No.3 November 2016.=

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum” sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Gema Keadilan (ISSN : 0852-011), Volume 7 Edisi 1, Juni 2020.

Kristian, “Politik Hukum” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman Universitas Palangka Raya, Jurnal Morality, Volume 4 No.2, Desember 2018.